



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
DINAS PENDIDIKAN  
UPT PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 BALARAJA  
Jl. Raya Serang Km. 24.5 Balaraja Kab. Tangerang Telp. (021) 5951028  
website : <http://smpn1balaraja.sch.id/>



KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 BALARAJA  
Nomor . : 306/421.7/421.3/SMPN 1 Blj /2020

Tentang

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

- Menimbang : a. Dengan berakhirnya proses pendaftaran Peserta Didik Baru pada tanggal 3 s.d 9 Juli 2020, maka perlu ditetapkan pendaftaran yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai peserta Didik Baru SMP Negeri 1 Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun Pelajaran 2020/2021.  
b. Bahwa sehubungan dengan uraian di atas dan hasil rapat bersama Panitia PPDB dan Dewan Guru tanggal 10 Juli 2020, perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Balaraja Kabupaten Tangerang tentang pengumuman Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
3. Permendikbud No. 44 Tahun 2019, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru  
4. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019, tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dan Pindahan di Kabupaten Tangerang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 422.1/1472-Disdik/2020, tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020.  
5. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peserta Didik Baru Tahun 2020
- Memperhatikan : 1. Hasil Pengelolaan Zonasi (Jarak Terdekat), Prestasi, Akademik (Nilai Raport dan SKL), dan Non Akademik (Sertifikat Kejuaraan), Afirmasi, dan Perpindahan Orang Tua Peserta Didik Baru.  
2. Daya Tampung Peserta Didik Baru di SMP Negeri 1 Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun Pelajaran 2020/2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Bahwa Siswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUHAMAD RIZKY AWWALUDIN  
No. Pendaftaran : 202007426  
Asal Sekolah : SD NEGERI BALARAJA III  
Jalur : ZONASI

Dinyatakan : **D I T E R I M A**

- kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan ini.  
Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balaraja  
Pada Tanggal : 9 Juli 2020  
Kepala Sekolah  
PARDI S.Pd., M.Pd.  
Peminda Utama Muda /IV.c  
NIP. 19630512 198903 1 008